



PUTUSAN

Nomor : 0126/Pdt.G/2014/PA.SUB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :-----

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.01 RW.06 Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2014, memberi kuasa kepada Advokat, yang beralamat di Lapangan Persaudaraan, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

*M e l a w a n :*

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Sub. tanggal 20 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa pada tanggal 19 Agustus 1991 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 166/17/VIII/1991;

2. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Mapin Rea Kecamatan Als Barat, Kabupaten Sumbawa;-----

3. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai dan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon yang bernama :

- Anak I, Umur 21 tahun (laki-laki);-----
- Anak II Umur 17 tahun (perempuan);-----
- Anak III, Umur 16 tahun (laki-laki);-----
- Anak IV Umur 14 tahun (laki-laki);-----

4. Bahwa sejak bulan awal Januari 2008 Termohon sering bertengkar dan sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;-----

5. Dan puncaknya pada akhir tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon ;-----

6. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan berselisih secara terus menerus sehingga sulit



didamaikan karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, masalah

ekonomi keluarga yang kurang;-----

2 Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan mediasi oleh

keluarga namun tidak berhasil;-----

3 Dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 06

tahun;-----

4 Bahwa upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil para pihak yang

terkait guna mengadakan persidangan untuk itu berkenan menjatuhkan putusan

sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap

Termohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan

persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ; --

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah

nyata datang menghadap kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya



secara resmi dan patut, dengan surat panggilan *tertanggal 03 Maret 2014 dan 14 Maret 2014* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang datang menghadap ke ruang sidang agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak datang menghadap, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);-----
- 2 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.04/2/PW.01/13/2014, tanggal 18 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2) ;-----



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekatnya, yaitu :-----

Saksi I : umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di muka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1991;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, masalah ekonomi keluarga yang kurang;-----
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima seluruhnya;-----

Saksi II : umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1991;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, masalah ekonomi keluarga yang kurang;-----
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima seluruhnya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik dalam setiap sidang, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke



persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan oleh karena itu Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dan puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Pemohon, dimana kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan perkara a



quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 6 (enam) tahun secara berturut-turut dan selama itu sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin, Majelis Hakim juga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tetap tidak berhasil, maka dengan fakta ini dapat dinilai baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan “*rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali*”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah



mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : -----

( : )

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan member ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua



biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

-----  
Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara'  
yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;  
-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Sumbawa Besar, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, dengan susunan Drs. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbachul Munir, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. Nursalmi dan Abubakar, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sartono, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis ,

Drs. H. Misbachul Munir, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. ST. Nursalmi

Abubakar, S.H

Panitera Pengganti,

Sartono, S.H

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
  - 2 Biaya Proses : Rp. 410.000,-
  - 3 Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 451.000,-

*(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

Untuk Salinan  
Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya  
Oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
Wakil Panitera,

Mursal, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)